

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen Tahun 2025 dapat diselesaikan. LKjIP DPMPTSP Kabupaten Bireuen disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Bireuen, 04 Februari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bireuen



ATI, S.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19751231 200012 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Kondisi DPMPTSP Kabupaten Bireuen	1
1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
1.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	22
1.4 Landasan Hukum	23
1.5 Manfaat dan Tujuan	26
1.6 Sistematika	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Rencana Strategis	28
2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
2.3 Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat	32
Daerah	32
2.4 Cascading DPMPTSP	35
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025	33
2.6 Perjanjian Kinerja DPMPTSP	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP	39
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	44
D. Akuntabilitas Keuangan	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	68
B. Strategis untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DPMPTSP KABUPATEN BIREUEN

Gambaran umum kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 62 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan dibawah dan Tangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

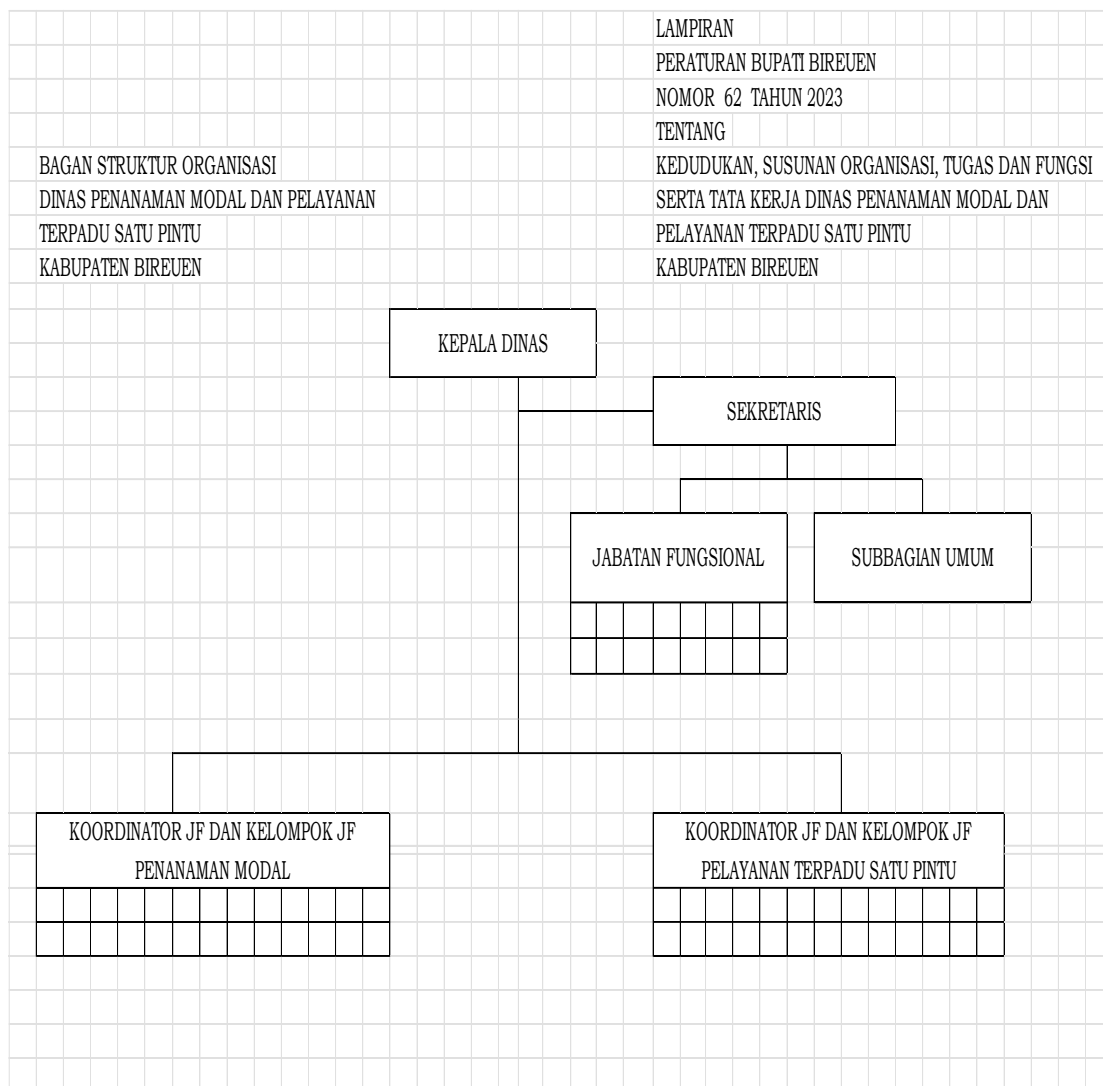
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi

penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan serta pelayanan teknis dan Administratif sesuai peraturan Perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.

Kedudukan Susunan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Bireuen berdasarkan peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023.



1. KEPALA DINAS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

2. Pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pengendalian penyusunan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
4. Pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
5. Pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan ;
6. Pengendalian pembinaan pelaku usaha dan penerima layanan;
7. Pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
8. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
10. Pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan ; dan
11. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran dibidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
2. Pengelolaan data dan informasi perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman Modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
3. Pengkoordinasian dibidang perencanaan, pengembangan iklim promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakn dan pelaporan layanan;
4. Pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan penanaman modal pelayanan;

5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas advokasi hukum dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanamna modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan kebijakan pelaporan layanan;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas perbantuan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan Peningkatan kompetensi pegawai serta fasilitasi pengembangan karier;
9. Pengkoodinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
10. Penghelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitas advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, pengemgdalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PANANAMAN MODAL

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi, kebijakan penanaman modal linhkup daerah;
3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategis promosi penanaman modal lingkup daerah;
5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri;
6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan perdampingan hukum;
9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
12. Penyusunan lapoan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sitem teknologi informasi (SecataElektronik) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan, pemeriksaan, indentifikasi, verifikasi/ validasi dan pengelolaan data perizinan dan nonperizinan;
3. Pelaksanaan pengawasan, pemantuan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
4. Pelaksanaan pemberian informasi, pulikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pekayanan perizinan dan nonperizinan;
6. Pelaksanmaan Analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1.2.1. Sumber Daya Manusia

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dengan jumlah pegawai per November 2025 seluruhnya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Orang. Data dari Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan.

Tabel .1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang
2	Sarjana (S1)	32 Orang
3	SLTA Sederajat	5 Orang
Jumlah		38 Orang

b. Pangkat Dan Golongan

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2	Pembina Tk I (IV/b)	2 Orang
3	Pembina (IV/a)	3 Orang
4	Pembina Tk.I III/d	13 Orang
5	Penata (III/c)	1 Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8 Orang
7	Penata Muda (III/a)	5 Orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 Orang
9	PPPK	4 Orang
Jumlah		38 orang

c. PNS dan Non PNS Menurut unit Kerja

Tabel 2.3. Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Unit Kerja

No	Jabatan	PNS	Non ASN
1	Sekretariat	13 Orang	5 Orang
2	Penata Perizinan	17 Orang	10 Orang
3	Penata Penanaman Modal	8 Orang	6 Orang
Jumlah		38 Orang	21 Orang

Disamping ketersediaan sumber daya manusia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan

faktor dukungan kinerja sumber daya manusia. Fasilitas dimaksud mencakup fasilitas- fasilitas besar dan berhubungan langsung dengan tupoksi, antara lain bangunan baik kantor maupun unit pelayanan, kendaraan penunjang kegiatan utama, dan peralatan pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan seperti pelayanan terhadap masyarakat dalam mengurus perizinan dan nonperizinan, dan lain-lain.

1.2.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sapras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sapras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti : perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sapras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen untuk kelancaran.

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Kendaraan Roda 4	1 unit	
3	Kendaraan Roda 2	4 unit	
4	Filling Cabinet	3 unit	
5	Kursi Putar	12 unit	
6	Kursi Bar	2 unit	
7	Kursi Kerja Futura	41 unit	
8	Bangku Tunggu Stainless 4 Duduk	2 unit	
9	Lemari gantung dinding	2 unit	
10	Lemari Set dinding minimalis	3 unit	
11	PC Unit	18 unit	
12	Laptop	2 unit	
13	Printer	12 unit	
	Jumlah	103 it	

1.2.3 Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 4.334.304.517,80 (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh belas ribu rupiah) Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mendukung

pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 6 Program dengan 12 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yaitu :

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah
7. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
8. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

9. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
10. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang terintegritas pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Kelengkapan Kantor
15. Penyediaan Jada Pelayanan Umum Kantor
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
17. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
18. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya di Harmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
19. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
20. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
21. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
23. Pemantauan, Analis, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perizinan Berbasis Risiko
24. Pengawasan Penanaman Modal
25. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

1.2.4. Budaya Organisasi dan Layanan

Budaya organisasi yang kuat membawa pengaruh positif bagi pelaku dan efektivitas kinerja seluruh pegawai. Oleh karena itu, membangun budaya organisasi, sangatlah penting agar kinerja organisasi semakin maksimal. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki etos kerja tinggi, berakhlak baik serta paham atas perannya dalam menyampaikan visi dan misi organisasi akan sangat mendukung efektivitas pencapaian organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen menyadari perlunya menumbuhkembangkan etos dan produktivitas kerja sumber daya manusia yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat izin usaha dengan mengembangkan budaya kerja secara insentif akan meningkatkan etos produktivitas kerja pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen. Nilai-nilai organisasi merupakan nilai dasar acuan menggerakkan motivasi, sikap, dan tindakan.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen mempunyai 3 Aplikasi sebagai berikut :

SICANTIK CLOUD

OSS-RBA

SIMBG

MPP Digital

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Sistem terintegrasi yang mengurus izin usaha berdasarkan risiko (OSS-RBA) secara online, mulai dari izin dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) hingga izin operasional, untuk memudahkan pelaku usaha, mempercepat proses, dengan mengintegrasikan layanan dari pusat hingga daerah melalui satu platform sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. Dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses perizinan, menciptakan kepastian hukum dalam berusaha dan mendorong investasi dan kemudahan berusaha. Perizinan non berbasis sistem elektronik merujuk pada pengurusan izin atau legalitas yang prosesnya tidak sepenuhnya digital, sering kali masih melibatkan dokumen fisik dan interaksi langsung, pelayanan ini mencakup izin-izin di luar usaha seperti izin pemakaian fasilitas, izin reklame, atau legalitas social, yang kini banyak beralih ke platform elektronik pemerintah daerah.

Pelaku Usaha yang menggunakan pelayanan perizinan elektronik semua jenis pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) yang termasuk dalam pelaku usaha adalah

1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah
2. Usaha Besar
3. Pelaku Usaha Asing (PMA) atau Penanaman Modal Asing (PMA)

4. Setiap Orang atau Badan Usaha.

Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik merupakan pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) yang mengurus legalitas atau rekomendasi kegiatan usaha yang tidak masuk dalam perizinan berusaha berbasis sistem OSS (Online Single Submission) seperti izin reklame, izin operasional lembaga, izin pemakaian fasilitas umum, atau rekomendasi teknis lainnya. Yang termasuk dalam pelayanan terpadu non perizinan berbasis sistem elektronik adalah Pelaku usaha kecil, Menengah, hingga Besar yaitu :

1. Usaha yang membutuhkan Izin Reklame
2. Pendiri Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Panti
3. Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tempat atau Fasilitas Publik
4. Penyelenggaraan Izin Pendirian Satuan Pendidikan
5. Kegiatan usaha lain yang di atur oleh Pemerintah Daerah yang diproses melalui system elektronik DPMPTSP

Pelaku usaha yang melayani pengaduan pelayanan terpadu perizinan adalah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Tingkat kabupaten/kota atau provinsi pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen untuk pengaduan perizinan dan nonperizinan ditangani oleh petugas Front Office (Informasi dan Pengaduan) serta tim teknis terkait perizinan. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu penanganan pengaduan adalah

1. Penerimaan : pengaduan masuk dicatat oleh petugas FO dan diterbitkan tanda terima Pengaduan
2. Verifikasi dan Klarifikasi : Tim pengaduan menelaah, memeriksa, dan melakukan penyelesaian permasalahan.
3. Tindak Lanjut : Tim teknis melakukan penyelesaian permasalahan.
4. Tanggapan : Dinas wajib memberikan jawaban atas pengaduan, umumnya paling lambat 2 hari kerja.

Mekanisme dan saluran pengaduan dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan melalui Offline (langsung) mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu setempat dan mengisi formulir pengaduan kemudian dengan cara Online/Digital yaitu Website resmi DPMPSTP Kabupaten Bireuen, OSS RBA (untuk pengaduan perizinan Usaha), Sementara untuk Pengaduan nonperizinan mencakup pemberian legalitas atau rekomendasi yang tidak masuk ke system OSS, seperti surat keterangan, izin lingkungan tertentu, atau rekomendasi teknis lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen juga memberi kemudahan dalam pengurusan izin dengan meluncurkan beberapa inovasi yaitu :

1. **BLENDED SERVICE**
2. **LAKSAMANA**
3. **DRIVE THRU**
4. **ONE DAY SERVICE**
5. **BADA APLOSS BECO**

1.2.5. Sasaran Strategis BKPM.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, sasaran strategis Kementerian/Lembaga merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu :

- a) Meningkatkan realisasi penanaman modal;
- b) Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanaman modal;
- c) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

1.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta

memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas selama 4 (empat) tahun kedepan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis, lingkungan global yang kita hadapi Bersama.

Berdasarkan hasil indentifikasi masalah di atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain :

Peningkatan Nilai Investasi

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045;
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

1.4 MANFAAT DAN TUJUAN

Manfaat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun; dan
2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bireuen disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang

terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

1.5 SISTEMATIKA

LKjIP Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Capaian ini dapat dijelaskan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja dan penetapan kinerja, sesuai dengan angka Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

2.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam RPJM Kabupaten Bireuen adalah merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih. Perumusan visi ini merupakan gambaran arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk periode 2025-2029. Visi pembangunan Kabupaten Bireuen adalah **“BIREUEN MAKMUR, CERDAS, DAMAI DAN ISLAMI”**. Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kabupaten Bireuen diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Bireuen

Bireuen diartikan sebagai daerah otonom (selanjutnya disebut Daerah), suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsanya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah melambangkan satu kesatuan pemerintahan dan masyarakat serta segala potensi yang dimilikinya.

2) Makmur

Makmur menggambarkan kondisi kehidupan yang sejahtera dan serba kecukupan melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang membuat kita merasa puas atas apa yang dimiliki secara lahir, batin, adil, dan merata yang di dukung kondisi lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan.

3) Cerdas

Cerdas dilahirkan dari proses pendidikan dan pengalaman yang berguna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui perubahan berpikir, memahami, berperilaku dalam upaya penerapan dalam kehidupan demi tercapai kemakmuran. Cerdas juga sangat didukung oleh kesehatan jiwa dan raga. Cerdas mampu mewujudkan aktualisasi diri secara kreatif dan inovatif sehingga mampu bersaing di tingkat regional dan global.

4) Damai

Damai mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan saling menghormati perbedaan, taat hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

5) Islami

Aktivitas kemakmuran dan kecerdasan bagi masyarakat Bireuen akan mudah dicapai dalam suasana damai dan selalu dalam tuntunan Syariat Islam demi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bireuen dapat dilaksanakan melalui mis-misi yang merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Visi, misi dan arah kebijakan daerah harus selaras pada visi, misi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJM Aceh Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelarasan visi pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029, visi pembangunan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan visi RPJM Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.1.

Perbandingan Visi Nasional, Aceh dan Kabupaten Bireuen
Tahun 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi RPJM Aceh Tahun 2025-2029	Visi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045	ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN	BIREUEN MAKMUR, CERDAS, DAMAI DAN ISLAMI

Misi untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen sebagaimana disebutkan di atas, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Bireuen untuk tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan;

- 2) Meningkatkan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Ramah Lingkungan;
- 3) Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berkarakter;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas, Akuntabel dan Inovatif ;

2.3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan Langkah dan Tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen Tahun 2025 LKjIP dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi

VISI: Bireuen Makmur, Cerdas, Damai dan Islam			
Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu	Penyediaan Pelayanan Publik yang lebih Mudah diakses dan memberikan unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan

			perizinan dan penanaman modal secara Terpadu Satu pintu
--	--	--	---

Sumber : RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik yaitu Meningkatnya Nilai Investasi. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran rancangan akhir rencana strategis pada Perangkat Daerah pembangunan kabupaten beserta indikator disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

**TABEL 2.4 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,18	4,27	4,32	4,36	4,41	4,45	4,51	
			Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	180,02	198	220	246	278	317	365	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,6	21,9	22,01	22,11	22,22	22,32	22,43	
			Nilai IKM (Persentase)	92,21	88,43	92,56	92,87	92,93	93,04	93,16	
		Meningkatnya Nilai Investasi	Peningkatan Nilai Investasi (Persentase)	55	18	22	26	32	39	48	

Sumber SIPD RI Renstra Tahun 2025-2029

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu	1.1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.2	Promosi Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.3	Pelayanan Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jabatan Fungsional
		1.5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jabatan Fungsional

Sumber : RPD Kabupaten Bireuen 2025-2029

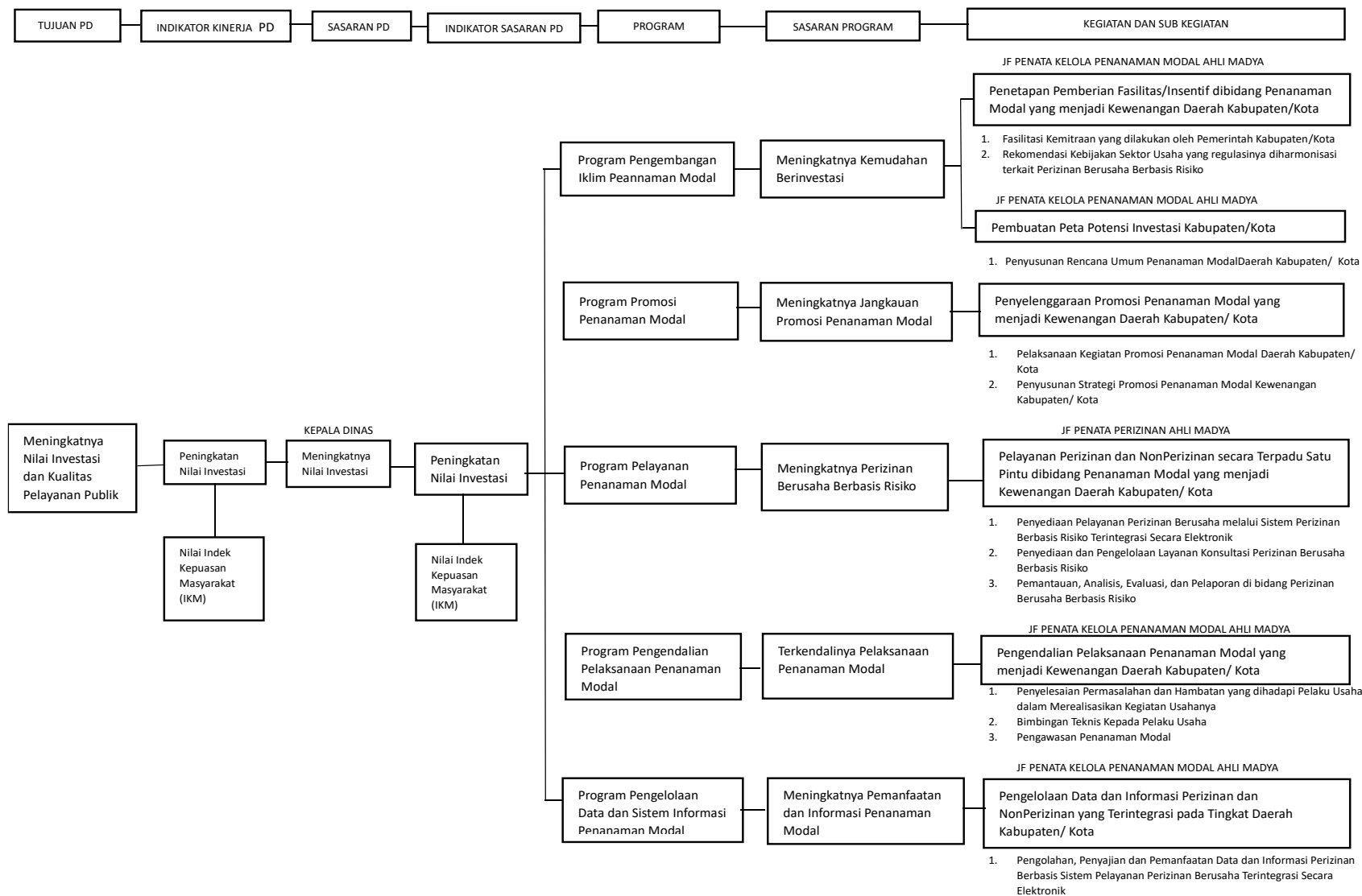
2.5. Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen merupakan

bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur. Tabel Cascading Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4

CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029



2.6. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Bireuen dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Qanun Pemerintah Kabupaten Bireuen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebelum Perubahan berjumlah Rp. 4. 552.518.914,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan setelah perubahan berjumlah Rp. 4.334.304.517 (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh belas rupiah)

Tabel 2.5 Rencana Anggaran Penetapan dan
Perubahan Tahun 2025

	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA/RBA (PENETAPAN)	ANGGARPPERAN DALAM DPA/RBA (PERUBAHAN)
A	BELANJA OPERASI	Rp. 4.587.198.914,00	Rp. 4.334.304.517,80
	Belanja Pegawai	Rp. 3.596.267.816,00	Rp. 3.490.723564,80
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 956.251,098,00	Rp. 843.580.953,00
B	BELANJA MODAL	Rp. 86.704.100,00	Rp. 86.704.100,00

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 86.704.100,00	Rp. 86.704.100
	Jumlah Belanja	Rp 4.587.198.914,00	Rp 4.334.304.517,80

2.7. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memberikan arah yang jelas, serta sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja di akhir periode.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bireuen

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Peningkatan Nilai Investasi	18 %	KEPALA DINAS
		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,43 %	KEPALA DINAS
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	SEKRETARIS
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen pelaporan	100%	SEKRETARIS
		Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	SEKRETARIS
		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	SEKRETARIS
		Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	SEKRETARIS

3	Tersusunnya dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja DPMPTSP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	2 Dokumen	JF ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA
		Tersusunnya dokumen: Renstra, Renja, Renja Perubahan, LKjIP, IKK, LPPD, PK, dan Dokumen Pendukung SAKIP.	15 Dokumen	JF ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA
		Tersusunnya Capaian Kinerja dan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja (Rencana Kerja)	8 Laporan	JF ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA
	Terselesaikanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	JF ANALIS PEMBIAYAAN RISIKO KEUANGAN
		Penyusunan Laporan Keuangan	2	JF ANALIS PEMBIAYAAN RISIKO KEUANGAN
		Terbayarnya Insentif Pungutan Retribusi	12 Bulan	JF ANALIS PEMBIAYAAN RISIKO KEUANGAN
		Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan	12 Bulan	JF ANALIS PEMBIAYAAN RISIKO KEUANGAN
4	Terselesaikanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kecukupan komponen instalansi listrik/penenrangan bangunan kantor	1 Paket	SUBBAG. UMUM
		Jumlah kecukupan bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	SUBBAG. UMUM
		Jumlah kecukupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	SUBBAG. UMUM
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	SUBBAG. UMUM
		Tersedianya dokumen kepegawaian	38 Pegawai	SUBBAG. UMUM
		Tersedianya dokumen PMPRB dan ZI	2 dokumen	SUBBAG. UMUM
5	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	SUBBAG. UMUM
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	SUBBAG. UMUM
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	SUBBAG. UMUM
6	Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 unit	SUBBAG. UMUM

	Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan SPJ Barang/aset	1 Dokumen	SUBBAG. UMUM
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota</i>	11 Persen	PENATA MADYA PM
7	Adanya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	JF. PENATA AHLI MUDA PM
		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	JF. PENATA AHLI MUDA PM
8	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	JF. PENATA AHLI MUDA PM
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi</i>	12 Persen	PENATA MADYA PM
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	JF. PENATA AHLI MUDA PM
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	JF. PENATA AHLI MUDA PM
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka usaha</i>	85 Persen	PENATA MAHDYA PM
10	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15 Pelaku Usaha	JF. PENATA AHLI MUDA PM
		Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	350 Kegiatan	JF. PENATA AHLI MUDA PM

		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 Kegiatan Usaha	JF. PENATA AHLI MUDA PM
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan</i>	100 Persen	PENATA MADYA PERIZINAN
11	Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.127 Pelaku Usaha	JF PENATA AHLI MUDA PERIZINAN
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	22 Pelak u Usah a	JF PENATA AHLI MUDA PERIZINAN
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	32 Kegiatan Usaha	JF PENATA AHLI MUDA PERIZINAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal</i>	23,85 Persen	PENATA MAHDYA PM
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	JF. PENATA AHLI MUDA PM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang tercantum dalam Qanun Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025

dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029.

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan menengah sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

- Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan Rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal (tabel 3.1 permendagri nomor 86

tahun 2017) sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	91 % ≤ 100,00 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90,00 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75,00 %	Sedang
4	51% ≤ 65,00 %	Rendah
5	≤ 50,00 %	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Capaian Kinerja Tujuan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPD tahun 2025-2029. Indikator tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bireuen merupakan indikator sasaran dalam Rencana Perangkat Daerah (RPD) yaitu Peningkatan Nilai Investasi, Misi 1 : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Bireuen Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Rensta
	Misi 1 (Satu): Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan						
	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Perizinan	Peningkatan Nilai Investasi	Milyar Rupiah/Persentase	18 %	37,42 %	100 %	48 %
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	88,43 %	89,09%	100%	93,16%

2. Nilai Realisasi Investasi

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan pada tahun 2024 Nilai Realisasi Investasi **Rp 180.064.620.369,00** (seratus delapan puluh milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ributiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Nilai Realisasi Investasi 2025 **Rp. 180.027.196.394,00.** (seratus delapan puluh milyar dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)

untuk Peningkatan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2025 adalah dengan formulasi sebagai Berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun N}-\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi N-1}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun N}} \times 100\%$$

tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen adalah 100 Persen.

3. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat :

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 19 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	13	68,4 %
		PEREMPUAN	16	31,6 %
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0 %
		SLTP	0	0 %
		SLTA	8	42.1 %
		DIII	3	15,9 %
		SI	7	36,8 %
		S2	1	5,2 %
3	PEKERJAAN	PNS	1	5,3 %
		TNI	0	0 %
		SWASTA	0	0 %
		WIRUSAHA	13	68,4 %
		LAINNYA	5	26,3 %

4	JENIS LAYANAN	LAYANAN PERIZINAN	19	100 %
---	---------------	-------------------	----	-------

Pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan exceltemplate olah data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,68	3,32	3,58	3,95	3,53	3,37	3,58	3,47	3,63
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NRR Tertimbang per unsur	3,56								
IKM Unit Layanan	89,09 (A Sangat Baik)								

Untuk nilai setiap unsur U4 memperoleh nilai tertinggi, kemudian U1 dan selanjutnya U9 dengan nilainya berurutan yaitu 3.95, 3.68, dan 3.63. Kemudian yang memperoleh nilai terendah mulai unsur U2, U6 dan U8 dengan nilai berurutan yaitu 3.32, 3.37 dan 3.47. Nilai rata-rata tertimbang per unsur 3.56 dengan layanan Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan dengan nilai 89.09 memperoleh mutu “ A “ artinya Sangat Baik. sedangkan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
	Misi 1 (Satu): Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan						
1.	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Perizinan	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	10,00	37,42	100
		2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	11,09	112,18	100
		3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	99,85	99,87	100
		4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	0	0	0
		5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	19,85	45,99	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Bireuen, sebagai berikut:

Misi 1 (Satu): Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan:

1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota, mencapai

100 %

2. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi, mencapai 100 %
3. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan, mencapai 100%
4. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha, mencapai 0 %
5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal, mencapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025 adalah sebesar 100%.

C. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dapat memberikan Gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2025-2029. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Bireuen, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Program
1	Memuaskan	1	5 Indikator
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	5 Indikator

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Program	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Perizinan	5	100	Memuaskan

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran RPD Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja DPMPTSP
Kabupaten Bireuen Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 1 (Satu): Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah dan Berkelanjutan Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Unggul					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	10,00	37,42	100
		2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	11,09	112,18	100
		3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	99,85	99,87	100
		4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	0	0	0
		5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Persentase	%	19,85	45,99	100

Adapun capaian dari sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bireuen menetapkan 5 (lima) indikator kinerja program. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis 1:
Peningkatan Nilai Investasi

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Akhir RPD 2026
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	$8=7/6 \times 100$	9
1.	Peningkatan Nilai Investasi	%	443	55	18 %	37,42 %	208	
Jumlah Capaian Kinerja							208	

Pada tahun 2023 Peningkatan Nilai Investasi 433 Persen Realisasi Investasi Non UMK dan UMK yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada tahun 2024 berjumlah 55 persen

mengalami penurunan namun tetap masih 100 persen realisasi investasi. Tahun 2025 Peningkatan Realisasi Investasi dengan capaian kinerja rata-rata sasaran sebesar 208 persen maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika dibandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 18 persen, maka telah tercapai 208 persen dengan kategori **Sangat Tinggi** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator Peningkatan realisasi investasi mencapai 37,42% di tahun 2025 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja indikator dimaksud melebihi target di tahun akhir RPD yaitu 18%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Faktor Pendorong Peningkatan Nilai Investasi :

- a. Stabilitas Politik dan Keamanan : situasi yang kondusif meyakinkan investor untuk tidak khawatir akan risiko nasionalisasi atau gangguan Keamanan.
- b. Kebijakan dan Regulasi yang Ramah : Peraturan Perpajakan, Insentif, dan kemudahan perizinan (birokrasi efisien) mempermudah Investasi.

- c. Kondisi Ekonomi Makro yang Stabil : Inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan kebijakan moneter yang konsisten.
- d. Potensi Pasar yang Luas : Jumlah Penduduk yang besar atau permintaan produk yang tinggi.

2. Faktor Penghambat Peningkatan Nilai Investasi :

- a. Ketidakpastian Hukum dan Politik : Peraturan yang tidak konsisten dan penegakan hukum yang lemah
- b. Prosedur Birokrasi Berbelit-belit : proses perizinan yang Panjang dan lambat
- c. Minimnya Insprastruktur : Kurangnya sarana dan prasarana penunjang, terutama di daerah pelosok
- d. Risiko Korupsi : indak korupsi yang meningkatkan biaya ekonomi.

3. Upaya Peningkatan Nilai Investasi :

- a. Penyederhanaan Birokrasi : Mengimplementasi sistem perizinan terintegrasi OSS mempercepat izin usaha.
- b. Pembangunan Inprastruktur : Meningkatkan Sarana fisik guna menurunkan biaya logistic.
- c. Pemberian Insentif : Menawarkan Insentif Pajak yang kompetitif dibandingkan negara lain.

Tabel 3.8
Sasaran Strategis 2:
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Akhir RPD 2026
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90,47	92,21	88,43	89,09 %	100	
Jumlah Capaian Kinerja							100	

Pencapaian Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mencapai 100 Persen dan tahun 2025 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kinerja 100 Persen **Sangat Tinggi**. dengan target akhir RPD 88,43 telah tercapai 100 persen dengan kategori **Sangat Tinggi**.

- Transparansi Informasi : Memasang Maklumat pelayanan, Persyaratan dan alur pelayanan di tempat yang mudah Capaian kinerja indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 89,09 persen di tahun 2025 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Capaian kinerja indikator dimaksud melebihi target di tahun akhir RPD yaitu 88,43 persen, dengan status telah tercapai 100 persen dengan katagori **Sangat Tinggi**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Faktor Pendorong Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

- a. Kejelasan dan Kemudahan Prosedur : Alur Pelayanan yang sederhana, mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan transparan.
- b. Kompetensi dan Keramahan Aparatur : Petugas yang ramah, cepat tanggap (responsif) dan memiliki keahlian memadai
- c. Kepastian Waktu dan Biaya : Pelayanan selesai tepat waktu sesuai janji layanan, serta biaya yang stransparan.
- d. Penanganan Pengaduan yang Baik : Adanya kotak saran, Hotline atau aplikasi pengaduan yang aktif merespon keluhan.

2. Faktor Penghambat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

- a. SDM kurang Kompeten/Apatis : Petugas Lambat, tidak ramah, tidak menguasai bidangnya atau tidak disiplin.
- b. Prosedur Berbelit (Birokrasi Panjang) : Persyaratan yang terlalu banyak dan alur yang membingungkan.
- c. Sarana dan prasarana kurang memadai : tempat pelayanan sempit, panas, tidak ada persyaratan dan prosedur (kurang Transparan)

3. Upaya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) :

- a. Peningkatan Kompetensi SDM : Mengadakan pelatihan Pelayanan Prima dan Peningkatan Disiplin Aparatur
- b. Penyederhanaan Prosedur (SOP) : memangkas Birokrasi melalui debirokratisasi dan menerapkan one stop servive.
- c. Optimalisasi Penanganan Pengaduan : Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan akurat
- d. Servei Kepuasan Berkala : melakukan survei secara rutin untuk mengetahui kelemahan dan perbaikan yang diperlukan.

Capaian kinerja indikator program dengan capaian sebagai berikut :

- Capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota dengan Peningkatan investasi mencapai 100% di tahun 2025 dengan target 10,00 persen dan capaian kinerja indikator 37,42 persen tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Tercapainya kinerja indikator.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Faktor Penghambat Persentase Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota :

- a. Ketidakpastian Hukum dan Lahan : Sengketa Lahan,

ketidakjelasan tata ruang, dan prosedur pendaftaran tanah yang lama menghambat investor.

- b. Pungutan liar dan premanisme : masih adanya biaya tak terduga dan praktik pungutan liar (pungli) di lapangan.
- c. SDM dan Sosial Budaya : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) local yang belum sepenuhnya siap kerja, serta potensi resistensisosial budaya masyarakat.

2. Faktor Pendorong Persentase Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota

- a. Potensi Sumber Daya dan Bahan Baku : Daerah yang kaya akan SDA menarik minat investasi terutama pada sektor hilirisasi.
- b. Pemanfaatan Teknoligi : Penggunaan OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang semakin masif, untuk mempercepat persetujuan Izin.

3. Faktor Upaya Persentase Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota

- a. Penguatan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) : meningkatkan kapasitas dan transparansi PTSP untuk mempercepat layanan, mengurangi waktu dan biaya prosedur perizinan.

- b. Optimalisasi OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) : Memastikan Penerapan Sistem OSS berjalan penuh di daerah untuk mengurangi tatap muka dan pungli.
 - c. Pengembangan Infrastruktur dan SDM : Membangun infrastruktur dasar di Kawasan industri dan meningkatkan ketrampilan SDM melalui pelatihan Vokasi.
 - d. Promosi Investasi Terarah : Melakukan promosi ke negara atau sektor tujuan yang tepat sasaran, terutama hilirisasi.
- Capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi melebihi target yaitu **112,18 persen**, target **11,09** persen maka pelaksanaan kegiatan ini capaian kinerja **sangat memuaskan**. tercapainya kinerja indikator.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Faktor Penghambat Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi :

- a. Kurangnya kepastian hukum, regulasi yang kaku, dan ketidakkonsistenan undang-undang mengenai kepemilikan asing sering membuat investor enggan.
- b. Birokrasi dan Korupsi : prosedur birokrasi yang panjang, berbelit-belit, dan tingkat korupsi yang tinggi masih menjadi keluhan utama.

2. Faktor Pendorong Persentase Peningkatan Investor yang

Berinvestasi :

- a. Stabilitas Ekonomi Makro : Pertumbuhan ekonomi indonesia yang tetap terjaga memberikan kepercayaan dari pada investor.
- b. Hilirisasi industri : Fokus pemerintah pada hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan mineral lainnya, menjadi magnet investasi jangka panjang.

3. Faktor Upaya Persentase Peningkatan Investor yang

Berinvestasi :

- a. Infrastruktur dan digitalisasi : melanjutkan pembangunan infrastruktur logistik dan digitalisasi perizinan (OSS) untuk meningkatkan efisiensi.
 - b. Mengurangi hambatan : pemerintah focus mengatasi hambatan procedural secara langsung untuk mempercepat realisasi investasi.
- Capaian kinerja indikator persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan melebihi target yang telah ditentukan yaitu **99,87 persen** sementara target 99,85 persen, telah mencapai 100% di tahun 2025 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Faktor Penghambat Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan :

- a. Sistem OSS-RBA : Sistem yang terintegrasi secara elektronik membuat pendaftaran izin lebih cepat dan transparan.
- b. Penerbitan NIB sebagai Izin Tunggal : NIB kini berlaku sebagai tanda daftar Perusahaan untuk usaha mikro -kecil risiko rendah.
- c. Kebijakan kemudahan berusaha : penyederhanaan birokrasi pengurangan biaya perizinan.
- d. Kebutuhan Legalitas untuk akses pembiayaan : pelaku usaha sadar NIB wajib untuk mengajukan KUR.

2. Faktor Penghambat Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan :

- a. Lokasi tidak sesuai dengan Tata Ruang : Kesulitan teknis dalam Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang belum merata di semua wilayah.
- b. Rendahnya Pemahaman Teknis : Kurangnya literasi digital atau pemahaman cara mengisi klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI).

- c. Anggapan izin rumit dan Mahal : masih ada stigma bahwa mengurus izin itu birokratis. Mikro/kecil proses cukup rendah.
- d. Kelalaian pemenuhan komitmen : banyak yang berhenti setelah dapat NIB padahal untuk risiko menengah/tinggi diperlukan pemenuhan komitmen sehingga izin berlaku efektif.

3. Faktor Upaya Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan :

- a. Optimalisasi Klinik OSS : menyediakan khusus atau klinik UMKM di setiap kecamatan untuk mendampingi pelaku usaha.
 - b. Integrasi Data dengan Lembaga keuangan : mewajibkan sertifikasi NIB sebagai dokumen utama dalam pengajuan banyuan atau KUR
 - c. Kompanye UMKM Naik Kelas : Sosialisasi massif mengenai keuntungan memiliki izin.
- Capaian kinerja indikator Persentase Penyelesaian permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena refocusing pada tahun 2025. Namun faktor pendorong, pendukung dan upaya ada pada kegiatan tersebut

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Faktor Penghambat persentase penyelesaian permasalahan

dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka Usaha:

- a. Masalah Finansial : Kurangnya modal awal dan pengelolaan keuangan yang buruk.
- b. Regulasi dan Birokrasi : Aturan pasar yang ketat serta kesulitan dalam pemenuhan persyaratan perizinan teknis.

2. Faktor Pendukung persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha:

- a. Kualitas sumber daya : Adanya tekad kuat, kemampuan adaptasi dan inovasi dalam membedakan produk
- b. Edukasi Kewirausahaan : Pengetahuan yang memadai sebelum memulai bisnis dengan krusial bagi berkelanjutan usaha.

3. Faktor Upaya persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha:

- a. Fasilitas Pendamping : Pemerintah daerah melalui DPMPTSP melakukan identifikasi lapangan dan memfasilitasi dialog antara pelaku usaha dengan pihak terkait.
- b. Evaluasi berkala : melakukan peninjauan strategis bisnis berdasarkan data pasar secara rutin untuk memanimalisir risiko kegagalan.

- Capaian kinerja indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi penanaman modal, pelaksanaannya sesuai dengan target dengan laporan setiap triwulan dan melaporkan ke PTSP provinsi dengan capaian kinerja 45,99 persen, melebihi target yaitu 19,85 persen dengan mencapai 100% di tahun 2025 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator.
- Capaian kinerja indikator Persentase pengelolaan data dan informasi penanaman modal mencapai 100% di tahun 2024 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Tersedianya data di sistem OSS-RBA.
2. Faktor penghambat: Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data
3. Upaya yang telah dilakukan: Menjalin koordinasi secara aktif dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat.

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran
DPMPPTSP Kabupaten Bireuen
Tahun 2024-2025

No.	Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2023	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi	Milyar	124,69	100
2	2024	Jumlah Peningkatan Nilai Investasi	Milyar	180,027	100
3	2025	Peningkatan Nilai Investasi	%	37,42 %	100

D. Akuntabilitas Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen pada tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 4.421.008.618,00,-** (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah) terealisasi sebesar **94,59 persen** atau sebesar **Rp. 4.181.796.227,00,** (empat milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Operasi dan Belanja Modal secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Belanja operasi berupa belanja Pegawai, tambahan belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bireuen mendapatkan alokasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 4.552.518.914,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan capaian realisasi Belanja belanja operasi Rp. 3.426.052.787,00,- (tiga milyar empat ratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 94,32 persen. Belanja Operasi pada tahun anggaran 2025 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program. Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 349.162.032,00, (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan capaian realisasi Belanja operasi pelaksanaan 5 program sebesar Rp. 340.518.424,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar **97,62 Persen** dari total anggaran Belanja operasi dan belanja modal untuk mendukung Sasran Strategis pada tahun anggaran 2025. Untuk mengetahui kinerja anggaran Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen tahun 2025 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis DPMPPTSP
Kabupaten Bireuen Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik				
I.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75.433.016	72.366.750	95,94
I.a	Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota	53.910.717	52.417.150	97,23
I.a.1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota	19.088.902	18.595.450	97,41
I.a.2	Rekomendasi Kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis resiko	34.821.815	33.821.700	97,13
I.b	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	21.522.299	19.949.600	92,69
I.b.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/kota	21.522.299	19.949.600	92,69
II.	Program Promosi Penanaman Modal	0	0	0
II.a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
II.a.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
III.	Program Pelayanan Penanaman Modal	243.019.000	238.293.954	98,06
III.a	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	243.019.000	238.293.954	98,06
III.a.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	103.582.000	100.756.624	97,27
III.a.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	106.937.000	105.082.630	98,27
III.a.3	Pemantuan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perizinan Berbasis Risiko	32.500.000	32.454.700	99,86
IV.	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	6.325.000	6,325.000	100

IV.a	Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	6.325.000	6.325.000	100
IV.a.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	0
IV.a.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	0	0	0
IV.a.3	Pengawasan Penanaman Modal	6.325.000	6.325.000	100
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	24.385.016	23.532.720	96,50
V.a.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.385.016	23.532.720	96,50

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bireuen juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.10
Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah DPMPPTSP Kabupaten Bireuen Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Pendukung Urusan Perangkat Daerah				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.071.846.586	3.841.277.803	94,34
I.a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.706.198	23.637.400	99,71
I.a.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	23.706.198	23.637.400	99,71

II.b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.632.203.565	3.426.052.787	94,32
II.b.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.490.723.565	3.302.712.787	94,61
III.c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.679.960	34.608.000	99,79
III.c.1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Atribut Kelengkapannya	34.679.960	34.608.000	99,79
IV.d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.587.663	177.037.698	95,39
IV.d.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.874.720	0	0
IV.d.2	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	97.040.143	95.307.400	98,21
IV.d.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.014.300	4.916.000	98,04
IV.d.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.285.500	5.143.000	97,30
IV.d.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.293.000	4.176.000	97,27
IV.d.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	1.080.000	100
IV.d.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	67.000.000	66.415.298	99,13
V.e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	152.451.200	136.773.052	89,72
V.e.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0
V.e.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.800.000	14.021.852	94,74
V.e.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	11.000.000	11.000.000	100
V.e.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.651.200	111.751.200	91,86
VI.f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.218.000	43.168.866	99,89
V.f.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, Kendaraan Perseorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	43.218.000	43.168.866	99,89

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran penunjang urusan PD mendapatkan porsi anggaran sebanyak 94,59 persen yang didukung dengan 1 (satu) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Sedangkan Sasaran Meningkatnya Nilai

Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik mendapatkan porsi anggaran sebanyak 97,62 Persen yang terdiri dari 5 (lima) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

b. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi%
1	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik			
1.a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	95,94	100	104
1.b	Program Promosi Penanaman Modal	0	0	0
1.c	Program Pelayanan Penanaman Modal	98,06	100	102
1.d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	100	100
1.e	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	96,50	104	104
	Rata-Rata	97,62	100	102

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat efisiensi sebesar 102 Persen hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia dapat digunakan semaksimal mungkin. untuk Program Promosi Penanaman Modal realisasi dan capaian 0 karena terjadi Refocusing. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 104 persen, Program Pelayanan Penanaman Modal angka efisiensinya 102 persen, untuk Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal efisiensi sebesar 100 Persen dan untuk program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal angka efisiensinya 104 persen.

Tabel 3.13
Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara Menyeluruh	94,59	100	105

Dari tabel 3.13 untuk Urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah dengan sasaran mendukung terlaksananya kegiatan dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen secara menyeluruh terdapat efisiensi sebesar 105 persen.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bireuen sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Permasalahan internal yang belum dapat terselesaikan yaitu jumlah SDM yang masih belum mencukupi dibanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Disamping itu harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja staf guna peningkatan pelayanan dengan cara pembagian atau distribusi

tugas secara merata sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen (DPMPTSP) smoga memperoleh nilai Sangat Baik, karena rata-rata pencapaian target kinerja adalah 100 persen, sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah 94,59 persen.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi / kualitas SDM belum optimal sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga pelayanannya semakin meningkat;
- b. Belum tercukupinya sarana transportasi untuk kegiatan operasional (Verifikasi lapangan);

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan Ketrampilan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki lebih kompeten;
2. Pemaksimal SDM yang dimiliki saat ini;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) demi perbaikan pelayanan perizinan dan mudah diakses masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik internal kantor maupun lintas OPD teknis terkait demi mewujudkan capaian kinerja yang baik;
5. Memaksimalkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang ada; dan
6. Review SOP kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2025, smoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.